



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-10.09/RA/003/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : K4.10.09/A/PP.00.4/228/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Nurul Iman
ALAMAT : Jl. Raya Belawa Blok A No 76 Desa Belawa
KECAMATAN : Lingshobang
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321102040

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd
NIP 195501111985031001



**YAYASAN NURUL ILMI
(YANURI)**

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Telp. (0231) 636838 Desa Belawa
Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon 45183
Akte Notaris Veronika Wijaya, SH. No. 1 Tgl. 06 - 08 - 1999

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL ILMI (YANURI)
Nomor : 02/Kpts.YNI/RA-ni/VIII/1999**

**TENTANG
PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) NURUL IMAN**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut pada poin a perlu ditetapkan pembagian tugas guru dan staf tata usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 3839)
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72 tambahan Negara Republik Indonesia No. 3848).
5. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 tentang Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4301)
- Menetapkan : 1. Menetapkan pendirian Raudlatul Athfal (RA) Nurul Iman.

Ditetapkan di Belawa
Pada Tanggal : 15 Agustus 1999

